

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1997**

TENTANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubung jabatan-jabatan struktural tertentu hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan menduduki jabatan rangkap adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural merangkap jabatan fungsional

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan:
 - a. Jaksa, merangkap jabatan struktural dilingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan
 - b. Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian

- (3) Jabatan struktural yang dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dalam salah satu jabatan yang dirangkapnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap diberikan tunjangan setiap bulan
(2) Besarnya tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET R.I

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

Lambock Nahattands

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP**

U M U M

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya didalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu hasil kerja yang optimal.

Namun dalam kenyataannya, terdapat tugas Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan-jabatan struktural tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang ada hanya dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat sifat tugas yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan antara jabatan struktural dengan jabatan fungsionalnya.

Berdasarkan pemikiran diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural tersebut, dipandang perlu mengatur mengenai perangkapan jabatan tertentu oleh Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari salah satu jabatan yang diarangkannya misalnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena telah mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan bagi jabatan struktural yang bersangkutan. Namun demikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan bagi jabatan fungsional yang bersangkutan .

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3697